



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS
Tempat Lahir	: Pasuruan.
Umur / Tanggal Lahir	: 34 Tahun / 28 Maret 1989.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
ebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Lingkungan Kadalpang RT001 RW007, Desa Kutorejo, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta (Kuli Bangunan).
Pendidikan	: SD (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 september 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 14 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
8. Majelis Hakim, dibantar sampai tanggal 13 Maret 2024 ;
9. Majeis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dalam peridangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum,

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, Nomor 63/Pen.Pid/2024/PN Bil, tanggal 20 Februari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pen.Pid/2024/PN Bil, tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor merk Honda PCX type V1J02Q32L0 A/T, warna Hitam, tahun 2020 dengan Nopol N-5473-TAQ, Nomor rangka : MH1KF211XLK423276, Nomor mesin : KF21E1422900, atas nama : KRISTIN ANDRIYANTI alamat Dsn. Jagalan RT.002 RW.007 Kel/Ds. Karangsono Kec. SukorejoKab. Pasuruan;
 - 1 (satu) Bandel fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang terlegalisir Sepeda motor merk Honda PCX type V1J02Q32L0 A/T, warna Hitam, tahun 2020 dengan Nopol N-5473-TAQ, Nomor rangka : MH1KF211XLK423276, Nomor mesin : KF21E1422900, atas nama : KRISTIN ANDRIYANTI alamat Dsn. Jagalan RT.002 RW.007 Kel/Ds. Karangsono Kec. SukorejoKab. Pasuruan;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pegadaian dari PT. Pegadaian Sukorejo.;
 - 1 (satu) buah Kunci Remote Sepeda motor Merk Honda PCX;
 - Dikembalikan kepada saksi korban Kristin Andriyanti;
 - 1(satu) buah kaos lengan panjang merk DESMONDA warna hitam putih bergaris;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung merk CENDANA warna hijau;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS bersama-sama dengan saksi Dodi Sty Atojoyo alias RENDI, saksi Atik Ardiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. Riski alias Gundul (DPO), dan sdr. Risin alias Tosin,** pada Hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang lain yang masih termasuk bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tahun 2023, bertempat Di pinggir jalan termasuk di Dusun Tegalwaringin Desa Tunggulwulung Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam tahun 2020 dengan Nomor Polisi N-5473-TAQ milik saksi korban Kristin Andriyanti, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Kristian Andriyanti mendapat kenalan dari media sosial Facebook dengan seseorang yang mengaku bernama RENDI atau Saksi DODI STYA ARTOJOYO Alias RENDI, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 saksi Kristian Andriyanti dan Saksi DODI STYA

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARTOJOYO Alias RENDI bersepakat untuk bertemu di cafe Nom – Noman Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan sekira pukul 19.30 WIB, selanjutnya Saksi DODI STYA ARTOJOYO Alias RENDI bersama-sama dengan saksi ATIK ARDIANSYAH BIN TOHA menuju rumah Terdakwa SUROSO HARI ATMAN BIN DULAJIS dimana dirumah Terdakwa sudah ada sdr. RISKI ALIAS GUNDUL (DPO), kemudian antara Terdakwa SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS, saksi Dodi Stya Artojoyo alias RENDI, saksi Atik Ardiansyah, sdr. Riski alias Gundul (DPO), dan sdr. Risin alias Tosin merencanakan aksi pencurian dengan kekerasan dan dalam pertemuan tersebut Saksi DODI STYA ARTOJOYO Alias RENDI memberitahukan rencananya akan bertemu dengan saksi Kristian Andriyanti dan akan mengambil motor yang dikendarai saksi Kristian Andriyanti dan disetujui oleh Terdakwa SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS, saksi Atik Ardiansyah, sdr. Riski alias Gundul (DPO), dan sdr. Risin alias Tosin;

- Selanjutnya Terdakwa SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS berangkat bersama-sama dengan saksi Dodi Stya Artojoyo alias RENDI, saksi Atik Ardiansyah, sdr. Riski alias Gundul (DPO), dan sdr. Risin alias Tosin dari rumah Terdakwa menuju kafe Nom Noman kec. Pandaan Kab. Pasuruan, Sesampai di kafe nom-noman tersebut saksi Dodi Satya Artojoyo alias Rendi dan saksi Atik Ardiansyah bertemu dengan saksi korban Kristin Andriyanti, dimana saat itu saksi korban datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor merk Honda PCX warna hitam tahun 2020 dengan Nomor Polisi N-5473-TAQ, sedangkan saksi Dodi Satya Artojoyo alias Rendi dan saksi Atik Ardiansyah datang dengan mengendarai sepeda motor. Sesampai di kafe nom-noman tersebut saat saksi korban Kristin Andriyanti bertemu dengan saksi Dodi Satya Artojoyo alias Rendi dan saksi Atik Ardiansyah, lalu saksi Atik Ardiansyah pulang mendahului dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai sewaktu datang ke kafe tersebut. Sedangkan saksi korban Kristin Andriyanti dan saksi Dodi Satya Artojoyo alias Rendi masih berada di kafe tersebut, lalu saksi Dodi Satya Artojoyo alias Rendi mengajak saksi korban Kristin Andriyanti jalan-jalan disekitaran Pandaan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda PCX warna hitam tahun 2020 dengan Nomor Polisi N-5473-TAQ milik saksi korban Kristin Andriyanti, lalu saksi korban menyetujuinya kemudian saksi Dodi Satya Artojoyo alias Rendi yang mengemudikan sepeda motor tersebut sedangkan saksi korban Kristin Andriyanti

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibonceng oleh saksi Dodi Satya Artojoyo alias Rendi, dalam perjalanan sesampai di pinggir jalan termasuk Dusun Tegalwaringin, Desa Tunggulwulung, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, kemudian datang Terdakwa dengan dibonceng oleh sdr. Riski als Gundul (DPO) menghadang dan memberhentikan motor yang dikendarai oleh saksi Dodi Satya Artojoyo alias Rendi dan saksi korban Kristin Andriyanti. Selanjutnya Terdakwa turun dari motornya lalu mengacung saksi korban Kristin Andriyanti dengan menggunakan celurit dan mengayunkan celurit tersebut kearah saksi korban Kristin Andriyanti dan menyuruh agar saksi korban Kristin Andriyanti turun dari sepeda motornya. Setelah saksi korban Kristin Andriyanti turun dari sepeda motornya lalu Terdakwa bersama saksi Dodi Satya Artojoyo alias Rendi, dan sdr. Riski als Gundul (DPO) membawa sepeda motor merk Honda PCX warna hitam tahun 2020 dengan Nomor Polisi N-5473-TAQ milik saksi korban Kristin Andriyanti, kerumah Terdakwa untuk dilepas skorlet dan plat motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut dijual oleh sdr. Risin als Tosin (DPO) ke Paserpan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan saksi Dodi Satya Artojoyo alias Rendi, saksi Atik Ardiansyah, sdr. Riski als Gundul (DPO), dan sdr. Risin als Tosin (DPO) mengambil sepeda motor merk Honda PCX warna hitam tahun 2020 dengan Nomor Polisi N-5473-TAQ milik saksi korban Kristin Andriyanti tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Kristin Andriyanti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS, saksi Dodi Stya Artojoyo alias RENDI, saksi Atik Ardiansyah, sdr. Riski alias Gundul (DPO), dan sdr. Risin alias Tosin, mengakibatkan saksi Kristian Andriyanti mengalami rasa takut dan trauma serta mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa MOCHAMAD WAHYUDI Bin MUHAMAD GHUFRON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD ROHIM Bin TOYIB bersama-sama dengan saksi NOVAL ADITYA RAMADHANI Bin MUHAMMAD NASOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 22.30 WIB, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB, pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB dan pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat Toko Sembako milik H. RUSLAN yang beralamat di DusunKrajan Utara, Desa Rowogempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 22.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju di Toko Sembako milik H. RUSLAN yang beralamat di Dusun Krajan Utara, Desa Rowogempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, sesampai di lokasi selanjutnya Terdakwa memanjat tembok rumah penduduk sekitar lalu Terdakwa berjalan diatas tembok kemudian turun tepat di halaman belakang toko sembako milik H. Ruslan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam toko melalui sela angin-angin yang berada dibawah atap toko tersebut, setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam toko lalu Terdakwa mendobrak/mendorong pintu toko bagian belakang hingga pintu tersebut berhasil dibuka kemudian Terdakwa mengambil barang berupa snack wafer nabati sebanyak 2 (dua) kardus;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Terdakwa mengajakAnak NOVAL ADITYA RAMADHANI untuk mengambil barang di Toko Sembako milik H. RUSLAN yang beralamat di Dusun Krajan Utara,

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rowogempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, lalu Anak NOVAL ADITYA RAMADHANI menyetujuinya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama dengan Anak NOVAL ADITYA RAMADHANI Bin MUHAMMAD NASOR berangkat bersama menuju Toko Sembako milik H. RUSLAN dan masuk ke dalam Toko dengan cara memanjat tembok yang ada dibelakang Toko milik H. RUSLAN kemudian turun di halaman belakang Toko selanjutnya Anak NOVAL ADITYA RAMADHANI menaiki pundak Terdakwa MOHAMMAD ROHIM lalu anak Noval masuk melalui sela angin-angin yang berada dibawah atap toko tersebut. Selanjutnya Anak NOVAL ADITYA RAMADHANI masuk kedalam Toko H. Ruslan lalu membuka selot pintu belakang gudang dengan menggunakan gunting lalu pintu tersebut dibuka setelah pintu berhasil dibuka lalu Terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil 2 (dua) kardus Snack wafer NABATI setelah Terdakwa dan Anak NOVAL ADITYA RAMADHANI Bin MUHAMMAD NASOR berhasil mengambil 2 (dua) kardus Snack wafer NABATI tersebut, kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) kardus NABATI keluar melalui pintu belakang Toko, lalu Anak NOVAL ADITYA RAMADHANI menutup kembali pintu belakang toko tersebut dengan cara mengunci dari dalam seperti keadaan semula selanjutnya Anak NOVAL ADITYA RAMADHANI keluar toko melalui sela angin-angin yang berada dibawah atap toko tersebut;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 23.30 Terdakwa dan Anak NOVAL ADITYA RAMADHANI masuk kedalam Toko milik H. RUSLAN dengan cara yang sama seperti semula dan mengambil barang berupa 2 (dua) kardus minyak goreng, setelah minyak goreng, lalu pada hari rabu tanggal 25 Juli 2023 dengan cara yang sama Terdakwa dan Anak NOVAL ADITYA RAMADHANI mengambil 1 (satu) kardus Soklin Softergen dan 1 (satu) kardus pampers rentengan ukuran S. Dan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa kembali masuk kedalam toko H. Ruslan dan mengambil barang berupa rokok gudang garam surya sebanyak 11 slop dimana 1 slop berisi 12 pack dan rokok sampoerna mild sebanyak 10 pack;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil dari toko sembako milik H. Ruslan tersebut selanjutnya dijual kembali oleh Terdakwa dan anak Noval Aditya Ramadhani, dimana barang berupa 1 (satu) kardus Nabati dijual kepada saksi SOIM seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) kardus Nabati dan 1 (satu) kardus Soklin Softergen dijual ke toko

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di mengkrenan seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) kardus pampers rentengan ukuran S dijual ke toko H. Hasim mengkrenan seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk 2 (dua) kardus minyak goreng dijual kepada saksi Sawal seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk 11 slop rokok gudang garam surya dimana 1 slop berisi 12 pack dan rokok sampoerna mild sebanyak 10 pack belum sempat Terdakwa jual;

- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut selanjutnya dibagi 2 dimana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak NOVAL ADITYA RAMADHANI Bin MUHAMMAD NASOR juga mendapat bagian sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak NOVAL ADITYA RAMADHANI mengambil barang-barang di toko sembako milik saksi H.RUSLAN tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban H. RUSLAN;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak NOVAL ADITYA RAMADHANI Bin MUHAMMAD NASOR bersama dengan saksi MOHAMMAD ROHIM Bin TOYIB mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KRISTIN ANDRIYANTI,, telah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi baru kenal dengan pelaku yang bernama RENDI tersebut melalui Media Sosial Facebook dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut seorang diri;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian dengan kekerasan (pembegalan) tersebut, pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 22.00 wib, di pinggir jalan termasuk Dsn. Tegalwaringin Ds. Tunggulwulung Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa pelaku tersebut Menggunakan 1 (satu) buah celurit dengan mengendarai 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario tahun 2022 warna abu – abu Nopol lupa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Pada awalnya saksi mendapat kenalan dari media sosial Facebook dengan seseorang yang mengaku bernama RENDI, selanjutnya janji bertemu di cafe Nom – Noman Kec. Pandaan Kab. Pasuruan sekira pukul 19.30 WIB, lalu kurang lebih pukul 20.30 WIB keluar dari cafe selanjutnya saksi dibonceng oleh pelaku yang mengaku bernama RENDI karena pelaku tersebut tidak membawa sepeda motor, pada saat saksi dibonceng pelaku (RENDI) tersebut mengajak saksi keliling/jalan jalan di wilayah pandaan, pada saat perjalanan datanglah 2 (dua) orang teman pelaku (RENDI) mengikuti saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna abu abu tahun 2020 dengan alasan akan menemani mengantarkan saksi pulang kerumah, tiba – tiba kurang lebih 5 KM (lima kilometer) termasuk Dsn. Tegalwaringin Ds. Tunggulwulung Kec. Pandaan Kab. Pasuruan dari posisi 2 (dua) orang pelaku tersebut mengahampiri saksi, 2 (dua) orang pelaku tersebut langsung mendahului dan berhenti di depan sepeda motor saksi lalu pelaku yang di bonceng langsung turun dan mengeluarkan Senjata tajam jenis celurit dengan diayunkan keatas dan mengatakan ” **MUDUNO NEK GAK MUDUN TAK BACOK KOEN** ” akhirnya saksi turun dan sepeda motor saksi dibawa oleh pelaku yang mengaku bernama RANDI dan 2 (dua) pelaku lainnya berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa Situasi disekitar sangat sepi dan tidak ada kendaraan yang lewat sama sekali pada saat pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi.
- Bahwa menggunakan alat berupa sebilah celurit untuk melakukan pencurian dengan kekerasan (pembegalan).
- Bahwa saksi menangis sambil berjalan mencari pertolongan kepada masyarakat sekitar
- Bahwa saksi dibantu oleh pengendara sepeda motor yang melintas yang membantu saksi dan diantar kerumah pak RT wilayah terdekat.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Ciri ciri pelaku yang mengaku bernama RENDI yaitu tinggi kurang lebih 160 sm (seratus enam puluh centimeter) badan ideal warna kulit sawo matang, sedangkan yang 2 (dua) orang pelaku lainnya memiliki ciri ciri yang menjadi joki yaitu badannya kecil tinggi \pm 150 cm (seratus lima puluh centimeter) warna kulit sawo matang, yang mengeluarkan celurit berbadan kurus, tinggi \pm 150 seratus lima puluh centimeter) warna kulit sawo matang dengan menggunakan sarung warna hijau;
- Bahwa Tidak ada, barang lain yang dicuri hanya 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda motor Merk Honda PCX warna hitam tahun 2020 dengan nopol N-5473-TAQ milik saksi.
- Bahwa tidak ada saksi lain karena pada saat pencurian dengan kekerasan tersebut saksi sendirian;
- Bahwa memiliki bukti kepemilikan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor tersebut, Fotocopy BPKB dan juga surat Keterangan dari Pegadaian, karena BPKB yang asli sudah digadaikan di PT. PEGADAIAN SUKOREJO oleh saksi.
- Bahwa kerugian yang dialami atas pencurian dengan kekerasan 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda motor Merk Honda PCX warna hitam tahun 2020 dengan nopol N-5473-TAQ milik saksi tersebut sekitar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh lima Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi INDRA PRASETYO, telah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap sdr. SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS bersama dengan Tim buser lainnya termasuk sdr.INDRA PRASETYO.
- Bahwa saksi membenarkan melakukan penangkapan terhadap Sdr. SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan
- Bahwa saksi membenarkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 11.00 Wib Di rumahnya yaitu di Lingk.Kadalpang Rt.001 Rw.007Kel/Ds. Kutorejo Kec.Pandaan Kab. Pasuruan, sehubungan Terdakwa Sdr. SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS tersebut telah melakukan pencurian dengan Kekerasan

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (pembegalan) sepeda motor di Pinggir Jalan termasuk Dsn. Tegalwaringin Ds. Tunggulwulung Kec. Pandaan Kab. Pasuruan
- Bahwa saksi membenarkan Menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa Sdr. SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS belum pernah dihukum.
 - Bahwa saksi membenarkan sepeda motor yang telah dibegal oleh Terdakwa sdr. SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS di Pinggir Jalan termasuk Dsn. Tegalwaringin Ds. Tunggulwulung Kec. Pandaan Kab. Pasuruan adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda PCX warna hitam tahun 2020 dengan Nopol N-5473-TAQ.
 - Bahwa saksi membenarkan yang telah menjadi korban adalah seorang Perempuan bernama Sdri. KRISTIN ANDRIYANTI alamat Dsn. Jagalan Rt. 002 Rw. 007 Ds. Karangsono Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan sesuai dengan Laporan Polisi yang dibuat Nomor : LP/B/24/VIII/2023/SPKT/POLSEK PANDAAN/POLRES PASURUAN/POLDA JAWA TIMUR, Tanggal 14 Agustus 2023
 - Bahwa saksi membenarkan Menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa pada saat melakukan pencurian (pembegalan) tersebut saat itu bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap), dan sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain)
 - Bahwa saksi membenarkan Menurut pengakuan Terdakwa Pada awalnya Terdakwa berada di rumah kemudian datang sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) tidak lama kemudian sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) datang dengan sdr. ATIQ (belum tertangkap), kemudian berangkat bersama menuju kafe Nom Noman kec. Pandaan Kab. Pasuruan, sesampainya di kafe Nom Noman Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) dan sdr. ATIQ (belum tertangkap) masuk kedalam kafe untuk menemui korban tidak lama kemudian sdr. ATIQ (belum tertangkap) meninggalkan kafe Nom Noman, lalu Terdakwa dan sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) disuruh sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) untuk menunggu di daerah Jeruk Purut Kec. Gempol Kab. Pasuruan, ditengah perjalanan Terdakwa diberitahu oleh sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) bahwa diajak oleh sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) untuk melakukan pencurian

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan, sesampainya di Jeruk Purut Kec. Gempol Kab. Pasuruan, Terdakwa sempat menolak untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, kemudian diajak lagi oleh sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) ke daerah Plumbon Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, karena Terdakwa masih menolak kemudian diajak lagi ke arah Ds. Wedoro Kec. Pandaan Kab. Pasuruan namun Terdakwa tetap menolak, akhirnya Terdakwa mengajak sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) untuk kembali pulang, pada saat perjalanan pulang bertemu dengan sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) kemudian Terdakwa diberhentikan oleh sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) termasuk Dsn. Tunggalwaringin Ds. Tunggulwulung Kec. Pandaan Kab. Pasuruan dan berdebat dengan sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) karena Terdakwa menolak ajakannya untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, karena di bujuk oleh sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) akhirnya Terdakwa mau untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, lalu Terdakwa berangkat mendahului sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) yang berboncengan dengan korban tersebut, sekira kurang lebih 1 KM (satu kilometer) dari sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) dengan korban, Terdakwa dan sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) berhenti di pinggir jalan untuk mengambil senjata tajam jenis celurit di jok sepeda motor sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap), setelah mengeluarkan celurit tersebut Terdakwa dan sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) melanjutkan perjalanan dengan perlahan menunggu sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) dan korban mendekat, pada saat sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) dan korban sudah di belakang Terdakwa, sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) menghentikan sepeda motor nya dan Terdakwa langsung turun dan mengancam korban dengan mengayunkan senjata tajam jenis celurit kepada korban, setelah korban turun dari sepeda motornya , sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) membawa sepeda motor korban tersebut sedangkan Terdakwa di bonceng oleh sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) dan bersama sama membawa sepeda motor hasil pencurian dengan kekerasan tersebut ke arah Ds. Kutorejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Menurut keterangan dari Terdakwa bahwa saat itu Terdakwa menggunakan Senjata tajam jenis celurit dan sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam tahun 2019 milik sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap), sedangkan sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain), berboncengan dengan korban menggunakan sepeda motor Merk Honda PCX warna hitam tahun 2020 dengan Nopol N-5473-TAQ milik korban.
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan dari Terdakwa sepeda motor hasil pembegalan tersebut dijual bersama sama dengan sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap), Sdr.DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) dan juga sdr. ATIQ (belum tertangkap) kepada sdr. TOSIN (belum tertangkap) alamat Ds. Sapulante Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan Terdakwa, sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan Terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut dibagi oleh sdr.DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) kepada Terdakwa Rp.400.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sdr. RISKI Alias GUNDUL (belum tertangkap) Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. ATIQ (belum tertangkap) Terdakwa tidak mengetahui diberi berapa oleh sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain).
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan Bersama dengan sdr.DODIS alias RENDI (Kap perkara lain), sdr. RISKI Alias GUNDUL (belum tertangkap) dan juga sdr. ATIQ (belum tertangkap) selaku yang mengantarkan sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) ke kafe Nom Noman Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, dan juga membantu menjual sepeda motor hasil Pencurian dengan kekerasan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan biasanya saksi menyewakan 1 (Satu) unit pickup Mitshubishi TSS tahun 2013 warna hitam dengan harga Rp. 100.000-Rp.150.000 untuk ½ hari.
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan Terdakwa menjual sepeda motor hasil begal tersebut Menggunakan Mobil Pick Up yang disewa sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) melalui sdr. ATIQ (belum tertangkap).

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi DODI SETYA ARTOJOYO alias RENDI, disumpah, di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keberadaannya di TKP yaitu ikut bersama-sama melakukan Pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa saksi membenarkan dilakukan penangkapan perkara lain yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 13.00 Wib di Dsn. Kuwung Ds. Karangrejo Kec. Gempol Kab. Pasuruan, dan saya ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang ada di Wilayah Polres Pasuruan.
- Bahwa saksi membenarkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut diatas, yaitu pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 22.00 Wib, di pinggir jalan termasuk Dsn. Tunggalwaringin Ds. Tunggulwulung Kec. Pandaan Kab. Pasuruan
- Bahwa saksi membenarkan melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) alamat Ds. Oro – oro ombo kulon Kec. Rembang Kab. Pasuruan dan Terdakwa SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS. Alamat Lingk. Kadalpang Ds. Kutorejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan.
- Bahwa saksi membenarkan kenal sdr. SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS karena teman sejak kecil sedangkan sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) teman nongkrong dengan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan melakukan pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna hitam Nopol dan tahun pembuatan lupa.
- Bahwa saksi membenarkan saksi bersama Korban pada saat melakukan aksi pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa saksi membenarkan kenal dengan korban melalui aplikasi medos Facebook
- Bahwa saksi membenarkan mulai berkenalan dengan korban sekira tanggal 25 April 2023 melalui aplikasi medsos Facebook dan melanjutkan komunikasi melalui Whatsapp.
- Bahwa saksi membenarkan pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekira pukul 20.00 WIB di kafe Nom Noman Kec. Pandaan Kab. Pasuruan melakukan pertemuan dengan korban

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan yang mengajak bertemu adalah korban karena korban mengatakan kepada saksi bahwa ingin bertemu.
- Bahwa saksi membenarkan berangkat dari rumah saksi bersama dengan sdr. ATIQ (tertangkap) alamat Ds. Wedoro Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, di jemput oleh sdr. ATIQ (belum tertangkap) menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa saksi membenarkan memiliki ide adalah saksi.
- Bahwa saksi membenarkan sdr. ATIQ (tertangkap) sudah mengetahui bahwa saksi dan rekan rekannya yang lain akan melakukan pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa saksi membenarkan Pada awalnya berangkat dengan sdr. ATIQ (tertangkap), dan menuju kerumah sdr. SUROSO HARO ATMAN Bin DULAJIS untuk merencanakan aksi pencurian dengan kekerasan dan berangkat bersama sama dari rumah sdr. SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS dengan sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) dan juga TERDAKWA sdr. SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS menuju kafe Nom Noman kec. Pandaan Kab. Pasuruan, sesampainya saksi di kafe Nom Noman Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, saya dan sdr. ATIQ (tertangkap) masuk kedalam kafe dan menemui korban sedangkan sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) dan sdr. SUROSO HARO ATMAN Bin DULAJIS menunggu diluar, kemudian selang beberapa menit sdr.ATIQ (tertangkap) pulang dan sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) dan sdr. SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS pergi mencari tempat yang digunakan untuk eksekusi, lalu sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) memberitahu saksi bahwa akan ditunggu di wilayah Kec. Gempol Kab. Pasuruan untuk tempat eksekusi, dan korban saksi mengajak keluar jalan jalan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX milik korban, kemudian sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) memberitahu saksi melalui Whatsapp bahwa ganti lokasi termasuk Kec. Pandaan Kab. Pasuruan karena di wilayah Kec. Gempol Kab. Pasuruan ramai masyarakat, pada saat saksi perjalanan di wilayah Kec. Pandaan saksi bertemu dengan sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) dan sdr. SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS akhirnya saksi membuntuti dari belakang sepeda motor yang dikendarai sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) dan

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS sesampainya di Ds. Tunggulwulung Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) dan sdr. SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS menghentikan sepeda motornya dan saksi hampir lalu sdr. SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS terjadi berdebatan dengan saksi karena sempat menolak untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, akhirnya sdr. SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS dirayu oleh sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) untuk tetap membantu melakukan pencurian dengan kekerasan lalu sdr. SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS pun mengikutinya, akhirnya sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) dan sdr. SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS berangkat mendahului saksi dan korban, sekira kurang lebih 1 KM (satu kilometer) termasuk Ds. Tegalwaringin Ds. Tunggulwulung Kec. Pandaan Kab. Pasuruan saksi dan korban dihentikan oleh sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) dan sdr. SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS langsung turun dan mengancam korban dengan mengayunkan senjata tajam jenis celurit kepada korban, setelah korban turun dari sepeda motornya , saksi membawa sepeda motor korban tersebut sedangkan sdr. SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS di bonceng oleh sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) dan bersama sama membawa sepeda motor hasil pencurian dengan kekerasan tersebut ke arah Ds. Kutorejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan.

- Bahwa saksi membenarkan saksi berperan sebagai yang membonceng korban dan membawa sepeda motor korban setelah melakukan aksi pencurian dengan kekerasan sedangkan SUROSO HARI ATMAN (Terdakwa) mengancam korban menggunakan senjata tajam jenis celurit dan Sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) sebagai joki sepeda motor sarana yang membonceng SUROSO HARI ATMAN (Terdakwa) dan menghentikan sepeda motor korban.
- Bahwa saksi membenarkan Menggunakan Senjata tajam jenis celurit dan sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam tahun 2019
- Bahwa saksi membenarkan Senjata tajam jenis celurit dan sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam tahun 2019 tersebut milik sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap)

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Sepeda motor hasil pencurian dengan kekerasan tersebut saksi simpan sementara di rumah sdr. SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS untuk melepas stiker sepeda dan juga plat nomor dengan di bantu juga oleh sdr. ATIQ (tertangkap) sebelum di jual
- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor hasil curian tersebut Akan di jual ke Ds. Sapulante Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan melalui perantara sdr. RISIN alias TOSIN (belum tertangkap) alamat Ds. Sapulante Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan
- Bahwa saksi membenarkan menjual sepeda motor hasil pencurian dengan kekerasan tersebut Pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB berangkat dari rumah sdr. SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS (tertangkap) termasuk Lingk. Kadalpang Rt.001 Rw.007 Kel/Ds. Kutorejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan
- Bahwa saksi membenarkan Menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna hitam merk lupa nopol lupa yang saksi sewa melalui sdr. ATIQ (tertangkap)
- Bahwa saksi membenarkan Sepeda motor tersebut di jual bersama sama dengan sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) , sdr. SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS (tertangkap) dan juga sdr. ATIQ (tertangkap)
- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan tidak mengetahui 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dan juga 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam milik sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap)
- Bahwa saksi membenarkan Tidak ada barang berharga apapun di sepeda motor Honda PCX warna hitam hasil pencurian dengan kekerasan yang saksi lakukan dengan rekan rekan saya tersebut
- Bahwa saksi membenarkan Uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tersebut saksi kurangi untuk sewa kendaraan Pick up seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang bensin Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memberi upah sdr. RISIN alias TOSIN (belum tertangkap) selaku perantara penjualan, Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah , dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu, sisanya, dibagikan saksi kepada sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap, sdr.

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUROSU HARI ATMAN Bin DULAJIS, (tertangkap) dan juga sdr. ATIQ (belum tertangkap) kurang lebih Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang

- Bahwa saksi membenarkan uang Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan saksi untuk membayar hutannya
- Bahwa saksi membenarkan pernah 2 (dua) kali melakukan pencurian dengan kekerasan di wilayah Kec. Gempol Kab. Pasuruan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi ATIK ARDIANSYAH, disumpah, di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan saksi sebagai karyawan FIF selaku Penagih angsuran macet dan Keberadaan saksi di TKP yaitu ikut mengantar dan menjual sepeda motor hasil pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa penangkapan perkara lain yaitu pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 22.30 Wib pinggir jalan termasuk Dsn. Wedoro Ds. Wedoro Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, dan saksi ditangkap karena telah turut serta membantu melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang ada di Wilayah Polres Pasuruan
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut diatas, yaitu pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 22.00 Wib, di pinggir jalan termasuk Dsn. Tunggalwaringin Ds. Tunggalwulung Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) , Terdakwa SUROSU HARI ATMAN Bin DULAJIS dan sdr. DODI STYA ARTOJOYO Alias RENDI (kap perkara lain);
- Bahwa saksi kenal sdr. SUROSU HARI ATMAN Bin DULAJIS karena tetangga desa dengan saksi sedangkan sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) baru kenal melalui sdr. DODI STYA ARTOJOYO Alias RENDI sendiri adalah teman satu desa dengan saksi;
- Bahwa Barang 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna hitam Nopol lupa tahun 2020 yang begal;
- Bahwa Peran saksi adalah yang mengantar sdr. DODI STYA ARTOJOYO Alias RENDI (Kap perkara lain) ke Kafe Nom Noman Kec. Pandaan Kab. Pasuruan untuk menemui korban dan membantu

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas skorlet sepeda motor korban setelah berhasil dikuasai oleh sdr. DODI STYA ARTOJOYO Alias RENDI, dan juga membantu menjual sepeda motor hasil pencurian dengan kekerasan tersebut;

- Bahwa Pada tanggal 25 April 2023 saksi menjemput sdr. DODI STYA ARTOJOYO Alias RENDI (kap perkara lain) kerumahnya termasuk Ds. Wedoro Kec. Pandaan Kab. Pasuruan untuk mengantarkannya menemui korban ke Kafe Nom Noman Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, dengan terlebih dahulu ke rumah sdr.SUROSU HARO ATMAN Bin DULAJIS lalu melanjutkan perjalanan, setelah sampai di kafe nom noman saksi dan sdr. DODI STYA ARTOJOYO Alias RENDI (kap perkara lain) ngopi bersama korban , lalu sdr. DODI STYA ARTOJOYO Alias RENDI (kap perkara lain) memberitahu saksi bahwa korban tersebut akan di begal sepeda motornya, selanjutnya saya meninggalkan sdr. DODI STYA ARTOJOYO Alias RENDI (kap perkara lain) berdua dengan korban tersebut, pada saat keluar dari kafe Nom Noman saksi bertemu dengan sdr. SUROSU HARI ATMAN Bin DULAJIS (Tertangkap), dan sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap), di depan Kafe Nom noman yang akan berangkat melakukan eksekusi menunggu sdr. DODI STYA ARTOJOYO Alias RENDI (kap perkara lain), lalu saksi kembali kerumah dan tidak ikut untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, setelah sdr. DODI STYA ARTOJOYO Alias RENDI (kap perkara lain), sdr. SUROSU HARI ATMAN Bin DULAJIS (Tertangkap), dan sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap), mendapatkan sepeda motor korban hasil dari pencurian dengan kekerasan saksi di telepon sdr.DODI STYAARTOJOYO Alias RENDI (kap perkara lain) lalu saksi dijemput di warung termasuk Ds. Wedoro Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, diajak ke rumah sdr. SUROSU HARI ATMAN Bin DULAJIS (Tertangkap), untuk membantu melepas stiker/skorlet sepeda motor hasil pencurian dengan kekerasan tersebut, setelah selesai saksi kembali pulang dan keesokan harinya saya dihubungi oleh sdr. DODI STYA ARTOJOYO Alias RENDI (kap perkara lain) untuk mencari mobil Pick Up, lalu saksi menjemput sdr. DODI STYA ARTOJOYO Alias RENDI (kap perkara lain) untuk mengambil mobil Pick Up dan digunakan untuk mengangkut sepeda motor hasil pencurian dengan kekerasan tersebut untuk dijual.

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna hitam tahun 2020 adalah sepeda motor hasil pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna hitam tahun 2020 tersebut milik korban yang ngopi bersama dengan saksi dan sdr. DODI STYA ARTOJOYO Alias RENDI (kap perkara lain) di kafe Nom Noman Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Pada tanggal 25 April sekira jam 19.30 Wib saksi berangkat dari rumahnya termasuk Dsn. Wedoro Rt.001 Rw.001 Kel/Ds. Wedoro Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, sampai di kafe Nom Noman Kec. Pandaan Kab. Pasuruan sekira pukul 20.00 Wib.;
- Bahwa saksi mengetahui alat dan sarana yang digunakan pada saat melakukan begal yaitu diberitahu oleh sdr. DODI STYA ARTOJOYO Alias RENDI (kap perkara lain) pada saat melepas stiker sepeda motor di rumah sdr. SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS (tertangkap) termasuk Lingk. Kadalpang Ds. Kutorejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, bahwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam jenis celurit dan sepeda motor Honda Vario warna Hitam;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario Warna Hitam dan 1 (satu) buah Senjata tajam jenis celurit tersebut milik sdr. RISKI Alias GUNDUL (belum tertangkap);
- Bahwa saksi dijemput oleh sdr. DODI STYA ARTOJOYO Alias RENDI (kap perkara lain) untuk membantu melepas stiker sepeda motor hasil pencurian dengan kekerasan Pada tanggal 25 April 2023 kurang lebih pukul 23.30 Wib di warung kopi termasuk Ds. Wedoro Kec. Pandaan Kab. Pasuruan
- Bahwa saksi mengetahui cara pencurian dengan kekerasan tersebut diberitahu oleh sdr. DODI STYA ARTOJOYO Alias RENDI (kap perkara lain) bahwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara korban diajak jalan jalan dengan dibonceng oleh sdr. DODI STYA ARTOJOYO Alias RENDI (kap perkara lain) sesampainya di Dsn. Tegalwaringin Ds. Tunggulwulung Kec. Pandaan Kab. Pasuruan sdr. SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS (tertangkap) dan sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap menghentikan sepeda motor yang dikendarai sdr. DODI STYA

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARTOJOYO Alias RENDI (kap perkara lain) dengan korban lalu sdr. SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS (tertangkap) mengancam korban menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit , akhirnya korban turun dari sepeda motornya dan sdr. DODI STYA ARTOJOYO Alias RENDI (kap perkara lain) membawa sepeda motor korban dan bersama sama membawa sepeda motor tersebut ke rumah sdr. SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS (tertangkap)

- Bahwa Yang membantu melepas stiker sepeda motor hasil pencurian dengan ekekrasan tersebut adalah saksi , sdr. DODI STYA ARTOJOYO Alias RENDI (kap perkara lain), sdr. SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS (Tertangkap), dan sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap);
- Bahwa saksi menyewa kendaraan Pick Up dari sdr. M. NAFIK alamat Ds. Wedoro Kec. Pandaan Kab. Pasuruan berupa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Mitshubishi TSS tahun lupa warna hitam nopol lupa;
- Bahwa saksi membenarkan tidak mengetahui Dimana saat ini Mobil Pick Up Merk Mitshubishi TSS warna hitam tersebut;
- Bahwa sepeda motor hasil pencurian dengan kekerasan tersebut dijual bersama dengan sdr. DODI STYA ARTOJOYO Alias RENDI (kap perkara lain), sdr. SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS (Tertangkap), dan sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap);
- Bahwa sepeda motor hasil pencurian dengan kekerasan tersebut dijual ke Ds. Sapulante Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan, ke teman sdr. DODI STYA ARTOJOYO Alias RENDI (kap perkara lain);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dijual dengan harga berapa karena yang menjual dan berkomunikasi di Ds. Sapulante Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan adalah sdr. DODI STYA ARTOJOYO Alias RENDI (kap perkara lain);
- Bahwa saksi diberi bagian oleh sdr. DODI STYA ARTOJOYO Alias RENDI (kap perkara lain) Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi satu dengan uang penyewaan mobil Pick Up tersebut;
- Bahwa Uang sewa 1 (satu) Unit mobil Pick Up Merk Mitsubishi TSS warna hitam kepada sdr. NAFIK adalah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi keuntungan bersih yang saksi dapatkan senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa saksi Menggunakan 1 (satu) Unit mobil Pick Up Merk Mitsubishi TSS warna hitam milik sdr. NAFIK dan juga sepeda motor Vario Warna hitam tahun 2015 milik saksi saat menjual sepeda motor hasil pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan Yang berada di mobil Pick up yaitu sdr. DODI STYA ARTOJOYO Alias RENDI (kap perkara lain) menjadi sopir, sdr. SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS (Tertangkap), dan sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) duduk di bak Pick Up untuk menjaga sepeda motor agar tidak jatuh sedangkan saksi mengikutinya dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Vario tahun 2013 warna Hitam milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2013 warna hitam milik saksi sudah saksi jual;
- Bahwa yang memiliki ide pencurian dengan kekerasan adalah sdr. DODI STYA ARTOJOYO Alias RENDI (kap perkara lain);
- Bahwa saksi membenarkan pernah 1 (Satu) kali melakukan pencurian dengan kekerasan di wilayah Kec. Pandaan Kab. Pasuruan bersama dengan sdr. DODI STYA ARTOJOYO Alias RENDI (kap perkara lain);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi RIFALDY BAGUS W, disumpah, di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan melakukan penangkapan terhadap sdr. SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS bersama dengan Tim buser lainnya termasuk sdr.INDRA PRASETYO.
- Bahwa saksi membenarkan melakukan penangkapan terhadap Sdr. SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan
- Bahwa saksi membenarkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 11.00 Wib Di rumahnya yaitu di Lingk.Kadalpang Rt.001 Rw.007Kel/Ds. Kutorejo Kec.Pandaan Kab. Pasuruan, sehubungan Terdakwa Sdr. SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS tersebut telah melakukan pencurian

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kekerasan (pembegalan) sepeda motor di Pinggir Jalan termasuk Dsn. Tegalwaringin Ds. Tunggulwulung Kec. Pandaan Kab. Pasuruan

- Bahwa saksi membenarkan Menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa Sdr. SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS belum pernah dihukum.
- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor yang telah dibegal oleh Terdakwa sdr. SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS di Pinggir Jalan termasuk Dsn. Tegalwaringin Ds. Tunggulwulung Kec. Pandaan Kab. Pasuruan adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda PCX warna hitam tahun 2020 dengan Nopol N-5473-TAQ.
- Bahwa saksi membenarkan yang telah menjadi korban adalah seorang Perempuan bernama Sdri. KRISTIN ANDRIYANTI alamat Dsn. Jagalan Rt. 002 Rw. 007 Ds. Karangsono Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan sesuai dengan Laporan Polisi yang dibuat Nomor : LP/B/24/VIII/2023/SPKT/ POLSEK PANDAAN/POLRES PASURUAN/POLDA JAWA TIMUR, Tanggal 14 Agustus 2023
- Bahwa saksi membenarkan Menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa pada saat melakukan pencurian (pembegalan) tersebut saat itu bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap), dan sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain)
- Bahwa saksi membenarkan Menurut pengakuan Terdakwa Pada awalnya Terdakwa berada dirumah kemudian datang sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) tidak lama kemudian sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) datang dengan sdr. ATIQ (belum tertangkap), kemudian berangkat bersama menuju kafe Nom Noman kec. Pandaan Kab. Pasuruan, sesampainya di kafe Nom Noman Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) dan sdr. ATIQ (belum tertangkap) masuk kedalam kafe untuk menemui korban tidak lama kemudian sdr. ATIQ (belum tertangkap) meninggalkan kafe Nom Noman, lalu Terdakwa dan sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) disuruh sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) untuk menunggu di daerah Jeruk Purut Kec. Gempol Kab. Pasuruan, ditengah perjalanan Terdakwa diberitahu oleh sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) bahwa diajak oleh sdr.

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, sesampainya di Jeruk Purut Kec. Gempol Kab. Pasuruan, Terdakwa sempat menolak untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, kemudian diajak lagi oleh sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) ke daerah Plumbon Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, karena Terdakwa masih menolak kemudian diajak lagi ke arah Ds. Wedoro Kec. Pandaan Kab. Pasuruan namun Terdakwa tetap menolak, akhirnya Terdakwa mengajak sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) untuk kembali pulang, pada saat perjalanan pulang bertemu dengan sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) kemudian Terdakwa diberhentikan oleh sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) termasuk Dsn. Tunggalwaringin Ds. Tunggulwulung Kec. Pandaan Kab. Pasuruan dan berdebat dengan sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) karena Terdakwa menolak ajakannya untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, karena di bujuk oleh sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) akhirnya Terdakwa mau untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, lalu Terdakwa berangkat mendahului sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) yang berboncengan dengan korban tersebut, sekira kurang lebih 1 KM (satu kilometer) dari sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) dengan korban, Terdakwa dan sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) berhenti di pinggir jalan untuk mengambil senjata tajam jenis celurit di jok sepeda motor sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap), setelah mengeluarkan celurit tersebut Terdakwa dan sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) melanjutkan perjalanan dengan perlahan menunggu sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) dan korban mendekat, pada saat sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) dan korban sudah di belakang Terdakwa, sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) menghentikan sepeda motor nya dan Terdakwa langsung turun dan mengancam korban dengan mengayunkan senjata tajam jenis celurit kepada korban, setelah korban turun dari sepeda motornya , sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) membawa sepeda motor korban tersebut sedangkan Terdakwa di bonceng oleh sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) dan bersama sama membawa sepeda motor hasil pencurian dengan kekerasan tersebut ke arah Ds. Kutorejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Menurut keterangan dari Terdakwa bahwa saat itu Terdakwa menggunakan Senjata tajam jenis celurit dan sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam tahun 2019 milik sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap), sedangkan sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain), berboncengan dengan korban menggunakan sepeda motor Merk Honda PCX warna hitam tahun 2020 dengan Nopol N-5473-TAQ milik korban.
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan dari Terdakwa sepeda motor hasil pembegalan tersebut dijual bersama sama dengan sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap), Sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) dan juga sdr. ATIQ (belum tertangkap) kepada sdr. TOSIN (belum tertangkap) alamat Ds. Sapulante Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan Terdakwa, sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan Terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut dibagi oleh sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) kepada Terdakwa Rp.400.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sdr. RISKI Alias GUNDUL (belum tertangkap) Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. ATIQ (belum tertangkap) Terdakwa tidak mengetahui diberi berapa oleh sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain).
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan Bersama dengan sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain), sdr. RISKI Alias GUNDUL (belum tertangkap) dan juga sdr. ATIQ (belum tertangkap) selaku yang mengantar sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) ke kafe Nom Noman Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, dan juga membantu menjual sepeda motor hasil Pencurian dengan kekerasan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan biasanya saksi menyewakan 1 (Satu) unit pickup Mitsubishi TSS tahun 2013 warna hitam dengan harga Rp. 100.000-Rp.150.000 untuk ½ hari.
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan Terdakwa menjual sepeda motor hasil begal tersebut Menggunakan Mobil Pick Up yang disewa sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) melalui sdr. ATIQ (belum tertangkap).

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 11.00 Wib Di rumah Terdakwa yaitu di Lingk. Kadalpang Rt.001 Rw.007Kel/Ds. Kutorejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang ada di Wilayah Polres Pasuruan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berkumpul dengan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut diatas, yaitu pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 22.00 Wib, di pinggir jalan termasuk Dsn. Tunggalwaringin Ds. Tunggulwulung Kec. PandaanKab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa kenal sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) karena teman Terdakwa sejak kecil sedangkan sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) teman nongkrong dengan sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCXwarna hitam Nopol dan tahun pembuatan lupa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan korban pada saat itu bersama dengan sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) pada saat Terdakwa melakukan aksinya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan korban tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pada awalnya berada dirumahnya kemudian datang sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) tidak lama kemudian sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) datang dengan sdr. ATIQ (belum tertangkap) , kemudian berangkat bersama menuju kafe Nom Noman kec. Pandaan Kab. Pasuruan, sesampainya di kafe Nom Noman Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) dan sdr. ATIQ (belum tertangkap) tersebut masuk kedalam kafe untuk menemui korban tidak lama kemudian sdr. ATIQ (belum tertangkap) meninggalkan kafe Nom Noman, lalu Terdakwa dan sdr. RISKI alias GUNDUL (belum

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) disuruh sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) untuk menunggu di daerah Jeruk Purut Kec. Gempol Kab. Pasuruan, ditengah perjalanan Terdakwa diberitahu oleh sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) bahwa diajak oleh sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, sesampainya di Jeruk Purut Kec. Gempol Kab. Pasuruan, Terdakwa sempat menolak untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, kemudian Terdakwa diajak lagi oleh sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) ke daerah Plumbon Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, karena Terdakwa masih menolak kemudian diajak lagi ke arah Ds. Wedoro Kec. Pandaan Kab. Pasuruan namun Terdakwa tetap menolak, akhirnya Terdakwa mengajak sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) untuk kembali pulang, pada saat perjalanan pulang Terdakwa bertemu dengan sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) kemudian Terdakwa diberhentikan oleh sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) termasuk Dsn. Tunggalwaringin Ds. Tunggulwulung Kec. Pandaan Kab. Pasuruan dan berdebat dengan sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) karena Terdakwa menolak ajakannya untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, karena di bujuk oleh sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) akhirnya Terdakwa mau untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, lalu Terdakwa berangkat mendahului sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) yang berboncengan dengan korban tersebut, sekira kurang lebih 1 KM (satu kilometre) dari sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) dengan korban, Terdakwa dan sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) berhenti di pinggir jalan untuk mengambil senjata tajam jenis celurit di jok sepeda motor sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap), setelah mengeluarkan celurit tersebut Terdakwa dan sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) melanjutkan perjalanan dengan perlahan menunggu sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) dan korban mendekat, pada saat sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) dan korban sudah di belakang Terdakwa, sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) menghentikan sepeda motor nya dan Terdakwa langsung turun dan mengancam korban dengan mengayunkan senjata tajam jenis celurit kepada korban, setelah korban turun dari sepeda motornya, sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) membawa sepeda motor

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut sedangkan Terdakwa di bonceng oleh sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) dan bersama sama membawa sepeda motor hasil pencurian dengan kekerasan tersebut ke arah Ds. Kutorejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Sepeda motor hasil pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa simpan sementara di rumah nya untuk melepas skorlet sepeda dan juga plat nomor sebelum dijual;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sepeda motor tersebut dijual ke sdr. TOSIN (belum tertangkap) teman sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) beralamat di Ds. Sapulante Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menjual sepeda motor tersebut Pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB berangkat dari rumah Terdakwa termasuk Lingk. Kadalpang Rt.001 Rw.007Kel/Ds. Kutorejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Sepeda motor tersebut dijual bersama sama dengan sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) dan juga sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) dan juga sdr. ATIQ (belum tertangkap) ke Ds. Sapulante Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa berperan sebagai eksekutor yang mengancam korban menggunakan senjata tajam jenis celurit, sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) membonceng korban dan juga membawa sepeda motor korban setelah melakukan pencurian dengan kekerasan. Sedangkan sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) sebagai joki sepeda motor sarana yang membonceng saya dan menghentikan sepeda motor korban;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Yang memiliki ide perencanaan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain)
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menggunakan alat dan sarana Senjata tajam jenis celurit dan sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam tahun 2019 pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Senjata tajam jenis celurit dan sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam tahun 2019 tersebut milik sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap).

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat ini tidak mengetahui keberadaan Senjata tajam jenis celurit dan sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam tahun 2019 tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ada barang berharga apapun di sepeda motor Honda PCX warna hitam hasil pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa lakukan dengan rekan rekannya tersebut
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sepeda motor hasil pencurian dengan kekerasan tersebut dijual seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan diberikan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) juga diberikan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang merk DESMONDA warna hitam putih bergaris.
- 1 (satu) buah sarung merk CENDANA warna hijau.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor merk Honda PCX type V1J02Q32L0 A/T, warna Hitam, tahun 2020 dengan Nopol N-5473-TAQ, Nomor rangka : MH1KF211XLK423276, Nomor mesin : KF21E1422900, atas nama : KRISTIN ANDRIYANTI alamat Dsn. Jagalan RT.002 RW.007 Kel/Ds. Karangsono Kec. SukorejoKab. Pasuruan.
- 1 (satu) Bandel fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang terlegalisir Sepeda motor merk Honda PCX type V1J02Q32L0 A/T, warna Hitam, tahun 2020 dengan Nopol N-5473-TAQ, Nomor rangka : MH1KF211XLK423276, Nomor mesin : KF21E1422900, atas nama : KRISTIN ANDRIYANTI alamat Dsn. Jagalan RT.002 RW.007 Kel/Ds. Karangsono Kec. SukorejoKab. Pasuruan
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pegadaian dari PT. Pegadaian Sukorejo.
- 1 (satu) buah Kunci Remote Sepeda motor Merk Honda PCX.

yangmana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk dijadikan bukit dalam persidangan ini, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut disita dari terdakwa;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 11.00 Wib Di rumah Terdakwa yaitu di Lingk. Kadalpang Rt.001 Rw.007Kel/Ds. Kutorejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang ada di Wilayah Polres Pasuruan, pada saat penangkapan Terdakwa sedang berkumpul dengan keluarga;
- Bahwa benar, Sepeda motor sepeda motor Honda PCX warna hitam hasil pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa simpan sementara di rumah nya untuk melepas skorlet sepeda dan juga plat nomor sebelum dijual;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut diatas, yaitu pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 22.00 Wib, di pinggir jalan termasuk Dsn. Tunggalwaringin Ds. Tunggulwulung Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut Pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB berangkat dari rumah Terdakwa termasuk Lingk. Kadalpang Rt.001 Rw.007Kel/Ds. Kutorejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan
- Bahwa benar, terdakwa diajak oleh sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) dan sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) serta sdr. ATIQ;
- bahwa benar, motor tersebut dijual bersama sama dengan sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) dan juga sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) dan juga sdr. ATIQ (belum tertangkap) ke Ds. Sapulante Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan;
- bahwa benar, Bahwa Terdakwa menjelaskan sepeda motor hasil pencurian dengan kekerasan tersebut dijual seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan diberikan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) juga diberikan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain)
- Bahwa benar, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni, saksi Kristin Andriyatidan saksi Rifaldy Bagus Wicaksono, saksi NDRA PRASETYO, saksi ATIK ARDIANSYAH Bin TOHA, saksi DODI STYA ARTOJOYO Bin H. KHOIRUL, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJISI, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Dengan cara Kekerasan Terhadap Orang Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri, Yang Perbuatan Yang Dilakukan Di Jalan Umum dan Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa suatu benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak, sebagaimana dalam Putusan Hoge Raad 17 Januari 1921 menyebutkan penyerahan baru terjadi apabila korban telah kehilangan penguasaan atas barang tersebut (R. Soenarto Soerodibroto, 2009: 229);

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam rumusan delik ini adalah maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk dimilikinya, dan sebelum melakukan perbuatan untuk mengambil barang tersebut sudah mengetahui dan menyadari bahwa untuk memiliki benda dengan cara sedemikian rupa adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kekerasan sebagaimana dalam **Pasal 89 KUHP** yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan "melakukan kekerasan" ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, Bahwa Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 11.00 Wib Di rumah Terdakwa yaitu di Lingk. Kadalpang Rt.001 Rw.007Kel/Ds. Kutorejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, karena telah ikut melakukan mengambil sepeda motor milik korban bersama dengan temanya yang ada di Wilayah Polres Pasuruan, pada saat penangkapan Terdakwa sedang berkumpul dengan keluarga;

Menimbang, Bahwa Sepeda motor sepeda motor Honda PCX warna hitam hasil yang diambil oleh terdakwa bersama temanya tersebut Terdakwa disimpan sementara di rumah nya untuk melepas skorlet sepeda dan juga plat nomor sebelum dijual;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tersebut diatas, pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 22.00 Wib, di pinggir jalan termasuk Dsn. Tunggalwaringin Ds. Tunggulwulung Kec. Pandaan Kab. Pasuruan kemudian Terdakwa bersama teman menjual sepeda motor tersebut Pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB berangkat dari rumah Terdakwa termasuk Lingk. Kadalpang Rt.001 Rw.007Kel/Ds. Kutorejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa awalnya terdakwa diajak oleh sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) dan sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) serta sdr. ATIQ untuk bertemu korban di Kafe bersama Rendi;

Menimbang, bahwa motor tersebut dijual bersama sama dengan sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) dan juga sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) dan juga sdr. ATIQ (belum tertangkap) ke Ds. Sapulante Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan, dan Terdakwa bersama temanya menjual motor tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa diberikan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sdr. RISKI alias GUNDUL (belum tertangkap) juga diberikan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh sdr. DODIS alias RENDI (Kap perkara lain) atas perbuatannya tersebut terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan terdakwa bersama temanya sdr. RISKI alias GUNDUL dan sdr. DODIS alias RENDI serta sdr. ATIQ, yang dengan sengaja melakukan perbuatan mengambil secara paksa dengan kekerasan, dengan cara teman terdakwa yang bernama Riski memegang celurit dan mengancam korban sehingga korban diam, sdr Rendi membonceng korban lalu terdakwa dan temanya mengiktu dari belakang, kerumah temanya untuk mencopot stiker pada sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual nanti agar tidak dikenali oleh korban dan perbuatan tersebut dilakukannya di jalan raya dan dengan menggunakan sepeda motor serta bersama temanya yang memegang celurit untuk mengancam korban, hal tersebut mempermudah tercapainya tujuan terdakwa dan temanya tersebut dan akan mempermudah tindakan terdakwa dan temanya pada saat mengambil sepeda motor korban tersebut, dan perbuatan dari terdakwa tersebut membantu temanya untuk mempermudah penguasaan dari temanya untuk mengambil alih sepeda motor tersebut dari korban dengan tidak seijin dari pemiliknya dan oleh terdakwa sudah mengetahui perbuatan tersebut melawan hak namun tetap terdakwa lakukanya karena terdakwa juga berniat mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual lagi dan atas perbuatannya tersebut terdakwa mendapat uang sejumlah Rp. 400.000, sehingga terwujud niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa dan temanya tersebut oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dan temanya lakukan tersebut didahului oleh kekerasan dan ancaman untuk mempermudah tercapainya niat terdakwa bersama temanya untuk mengambil sepeda motor

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, agar mempermudah mengambil barang-barang milik korban yang dilakukannya dan akibat dari perbuatan terdakwa dan temanya tersebut korban mengalami kerugian senilai kerugian Rp. 25.000.000, dan korban mengalami trauma dengan demikian perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini melakukan pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2, dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dihukum sepatut dengan perbuatanya;

Menimbang, bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- d. Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti bersalah dengan sengaja melakukan pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum Pasal 368 ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP, pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah dewasa dan berumur lebih dari 34 tahun, sehingga oleh ketentuan terdakwa telah Dewasa serta dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pbenar dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatanya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian hukum kepada terdakwa maupun kepada korban, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada terdakwa dan dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 197 huruf I KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang merk DESMONDA warna hitam putih bergaris;
- 1 (satu) buah sarung merk CENDANA warna hijau;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor merk Honda PCX type V1J02Q32L0 A/T, warna Hitam, tahun 2020 dengan Nopol N-5473-TAQ, Nomor rangka : MH1KF211XLK423276, Nomor mesin : KF21E1422900, atas nama : KRISTIN ANDRIYANTI alamat Dsn. Jagalan RT.002 RW.007 Kel/Ds. Karangsono Kec. SukorejoKab. Pasuruan;
- 1 (satu) Bandel fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang terlegalisir Sepeda motor merk Honda PCX type V1J02Q32L0 A/T, warna Hitam, tahun 2020 dengan Nopol N-5473-TAQ, Nomor rangka : MH1KF211XLK423276, Nomor mesin : KF21E1422900, atas nama : KRISTIN ANDRIYANTI alamat Dsn. Jagalan RT.002 RW.007 Kel/Ds. Karangsono Kec. SukorejoKab. Pasuruan;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pegadaian dari PT. Pegadaian Sukorejo;
- 1 (satu) buah Kunci Remote Sepeda motor Merk Honda PCX.yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana dalam perkara terdakwa **M. FAIZIN Bin MUDI**, Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum, dan telah diperlihatkan dalam persidangan kepada saksi-saksi maupun terdakwa yang menyatakan barang bukti tersebut adalah

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban, dan barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan contoh yang tidak baik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-beilt dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 2 ke-1 KUHP dan ke-2, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUROSO HARI ATMAN Bin DULAJIS, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor merk Honda PCX type V1J02Q32L0 A/T, warna Hitam, tahun 2020 dengan Nopol N-5473-TAQ, Nomor rangka : MH1KF211XLK423276, Nomor mesin : KF21E1422900, atas nama : KRISTIN ANDRIYANTI alamat Dsn. Jagalan RT.002 RW.007 Kel/Ds. Karangsono Kec. SukorejoKab. Pasuruan;
 - 1 (satu) Bandel fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang terlegalisir Sepeda motor merk Honda PCX type V1J02Q32L0 A/T, warna Hitam, tahun 2020 dengan Nopol N-5473-TAQ, Nomor rangka : MH1KF211XLK423276, Nomor mesin : KF21E1422900, atas nama :

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTIN ANDRIYANTI alamat Dsn. Jagalan RT.002 RW.007 Kel/Ds. Karangsono Kec. SukorejoKab. Pasuruan;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pegadaian dari PT. Pegadaian Sukorejo.;
- 1 (satu) buah Kunci Remote Sepeda motor Merk Honda PCX.;
- **Dikembalikan kepada saksi korban Kristin Andriyanti.;**
- 1(satu) buah kaos lengan panjang merk DESMONDA warna hitam putih bergaris.;
- 1 (satu) buah sarung merk CENDANA warna hijau.;
- **Dirampas untuk dimusnahkan.;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, EDI ROSADI, SH, M.H, dan AGUSTINUS S. M. PURBA, SH, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, SATYUNI KARIESTA METHANDARY SWENDA, SH. MH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh, RELA PUTRI TRIANINGSIH,, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

(A. MARTHEN BUNGA, SH,M.Hum)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

(EDI ROSADI, SH. MH)

(AGUSTINUS S. M. PURBA, SH.M.Hum)

PANITERA PENGGANTI

(SATYUNI K. M. SWENDA, SH.,M.H.)

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bil